



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/51/M.PAN/4/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B.98/MEN-KP/II/210, tanggal 15 Februari 2010;
  2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.205-1/93 tanggal 12 Juli 2010;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan.

3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis/prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
6. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan adalah upaya untuk mencegah penyebaran, mempersempit/memperkecil area atau daerah tertular, area atau daerah wabah, dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit ikan.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pencapaian angka kredit.
9. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
10. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan.

BAB II  
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama  
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.

BAB III  
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban :
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan penetapan sertifikasi;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### BAB IV

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

- b. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
  - 1. Melakukan persiapan;
  - 2. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Melakukan pemantauan
  - 4. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina;
  - 5. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi;
  - 6. Melakukan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK;
  - 7. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK;
  - 8. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
  - 9. Mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  - 10. Melakukan kegiatan lain.
- c. Pengembangan profesi pengendali hama dan penyakit ikan terdiri dari :
  - 1. Membuat Karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 2. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Uji kompetensi;
  - 4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- d. Penunjang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, terdiri dari :
  - 1. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 2. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 3. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan;



5. Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
6. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB V

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil; dan
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula;
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana;
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama;
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda;
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya; dan
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama.
- (4) Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula:  
Pengatur muda, golongan ruang II/a.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana:
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (7) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI  
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, sebagai berikut :

a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, yaitu:

1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
2. Mengumpulkan data operasional kegiatan lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
3. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di penampungan/unit budidaya/instalasi;
4. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di pintu pemasukan/ pengeluaran;
5. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan diluar pintu pemasukan /pengeluaran dan di luar penampungan/unit budaya/ instalasi;
6. Merawat peralatan tingkat lapangan;
7. Melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan;
8. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium dengan melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
9. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya;
10. Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
11. Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis;
12. Menerima sampel (contoh);
13. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan hidup yang akan diuji;
14. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati yang akan diuji;
15. Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris;

16. Mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan/atau penolakan media pembawa;
  17. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
  18. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK dalam bentuk awetan; dan
  19. Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Mengolah data operasional lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Merawat peralatan tingkat laboratorium;
  5. Melakukan inventarisasi alat tingkat laboratorium;
  6. Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan;
  7. Melakukan sterilisasi alat dan glassware;
  8. Melakukan sterilisasi ruang;
  9. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian parasit;
  10. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian bakteri;
  11. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit;
  12. Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan di pintu keluar;
  13. Melaksanakan pengawasan lalu lintas transit media pembawa HPI/HPIK;
  14. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPI/HPIK;
  15. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya;
  16. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/ jumlah media pembawa ikan;

17. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa berupa pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
  18. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada ikan;
  19. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada Air dan atau kualitas;
  20. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
  21. Melakukan penanganan sampel (contoh);
  22. Membuat preparat (sediaan) apus;
  23. Membuat preparat (sediaan) parasit;
  24. Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi;
  25. Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan;
  26. Melaksanakan perlakuan dengan cara fisika/mekanik;
  27. Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK;
  28. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan;
  29. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK sebagai anggota;
  30. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;

4. Menganalisis data operasional lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
5. Mengkalibrasi peralatan tingkat laboratorium;
6. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian cendawan;
7. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian virus;
8. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian bakteri;
9. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian cendawan;
10. Memeriksa kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa benda lain berupa bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati atau biakan organisme;
11. Melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan;
12. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
13. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
14. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris media pembawa air;
15. Melakukan pengambilan parasit;
16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
17. Memelihara atau mengawasi media pembawa dalam pengasingan;
18. Melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi (perendaman, penyuntikan, oral, topikal/ulas);
19. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
20. Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidaya, toko dan distributor;
21. Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;
22. Membuat koleksi media pembawa dalam rangka pembuatan koleksi;

23. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan parasit;
  24. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
  25. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide;
  26. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
  27. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/leaflet;
  28. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
  29. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik;
  30. Membuat instruksi kerja peralatan dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, yaitu:
1. Mengolah data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Menganalisis data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Melakukan uji kontaminasi alat;
  5. Melakukan uji kontaminasi ruang;
  6. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III;
  7. Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan cendawan, bakteri atau virus;
  8. Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa;
  9. Membuat preparat (sediaan) histopatologi/histologi;
  10. Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;

11. Melaksanakan perlakuan dengan cara biologis (perendaman, penyuntikan, oral, dan lain-lain);
12. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan atau obat ikan;
13. Menangani limbah laboratorium;
14. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
15. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian);
16. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
17. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide;
18. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
19. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/leaflet;
20. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
21. Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
22. Membuat instruksi kerja metode pengujian dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
23. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota

(2) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, yaitu:
  1. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus;
  2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan;
  3. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan HPI/HPIK;



4. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
5. Melakukan pemurnian isolat cendawan;
6. Melakukan pemurnian isolat bakteri;
7. Membuat preparat (sediaan) cendawan;
8. Membuat preparat (sediaan) bakteri;
9. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara mikroskopis/morfologis;
10. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
11. Melakukan preparasi untuk pengamatan/ pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
12. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
13. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
14. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
15. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
16. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK;
17. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/HPIK;
18. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat lapangan;
19. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
20. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
21. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan bakteri;
22. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan cendawan;

23. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
  24. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
  2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
  3. Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji;
  4. Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium;
  5. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK;
  6. Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan;
  7. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia, invitro;
  8. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara molekuler;
  9. Melakukan pengujian residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
  10. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
  11. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
  12. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat lapangan;
  13. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
  14. Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK;
  15. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
  16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
  17. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
  18. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan;

27. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
  28. Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya;
  29. Melakukan pengkajian resistensi HPI/HPIK;
  30. Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK;
  31. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian resiko HPI/HPIK;
  32. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan virus;
  33. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan II; dan
  34. Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
  35. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Ketua; dan
  36. Menjadi saksi ahli.
- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, yaitu:
1. Membuat konsep kerangka pikir rencana kerja pengendalian HPI/HPIK;
  2. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
  3. Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan obat/bahan biologi/bahan kimia;
  4. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
  5. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK;
  6. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK;
  7. Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumber daya ikan (SDI);

8. Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
9. Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.
10. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK pada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III;
11. Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau kawasan karantina ikan;
12. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindak karantina di laboratorium sebagai ketua;
13. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai ketua;
14. Melakukan pengkajian resurgensi HPI/HPIK;
15. Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK;
16. Menganalisis/ mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor;
17. Menganalisis/mengkaji tempat pemasukan/ pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan;
18. Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko HPI/HPIK;
19. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/ atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya;
20. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina;
21. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan III;
22. Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
23. Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK; dan
24. Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK;

- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Hama dan Penyakit Ikan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 13

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, maka pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan naik jabatan diwajibkan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 15

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya pangkat Pembina Utama Muda , golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

#### Pasal 16

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 17

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, diberikan angka kreditnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

## BAB VII

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN

#### ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
  - b. Direktur Jenderal atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan



Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf d dan e dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan.

